



Triwulan :II

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014

Disahkan di Simalungun
Pada Hari Selasa, 30 Juni 2026

Top Management,



ERIKA SARI EMSAH GINTING, S.H., M.H.
NIP. 197705042000122002

Ketua Tim Survei



IDA MARYAM HASIBUAN, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

BAB 1 PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang.....1

1.2. Maksud dan Tujuan2

1.3. Landasan Hukum.....2

1.4. Rencana Kerja3

BAB 2 METODOLOGI 5

2.1. Metode Penelitian5

2.2. Populasi dan Sampel5

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis.....5

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control.....6

2.5. Teknik Analisis Data6

2.6. Tahapan Pelaksanaan7

BAB 3 INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI 9

3.1. Profil Responden9

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator 12

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan..... 17

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja
Pada Pengadilan 18

BAB 4 PENUTUP 19

4.1. Kesimpulan..... 19

4.2. Rekomendasi..... 19

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2017 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya

diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme. Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih DanMelayani.
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PK)
- g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan pengumpulan data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan

- dalam analisis objektivitas responden.

1.4.3. Metode survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB 2

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Dengan sampel sebesar 190 orang.

2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Simalungun.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan *Quality Control*

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks persepsi anti korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 2.1
Model alur penyusunan survei IPAK menuju Zona Integritas

Tabel 2.1
Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Praktek KKN
10	Perbuatan Curang

Tabel 2.2
Nilai Presepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

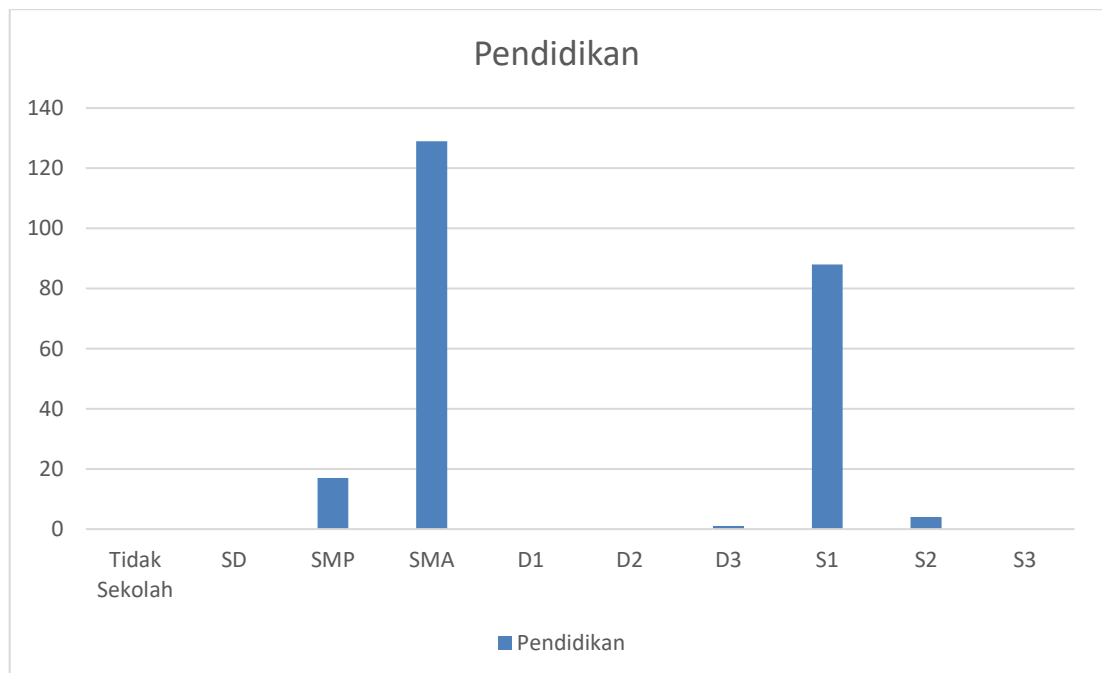
BAB 3

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

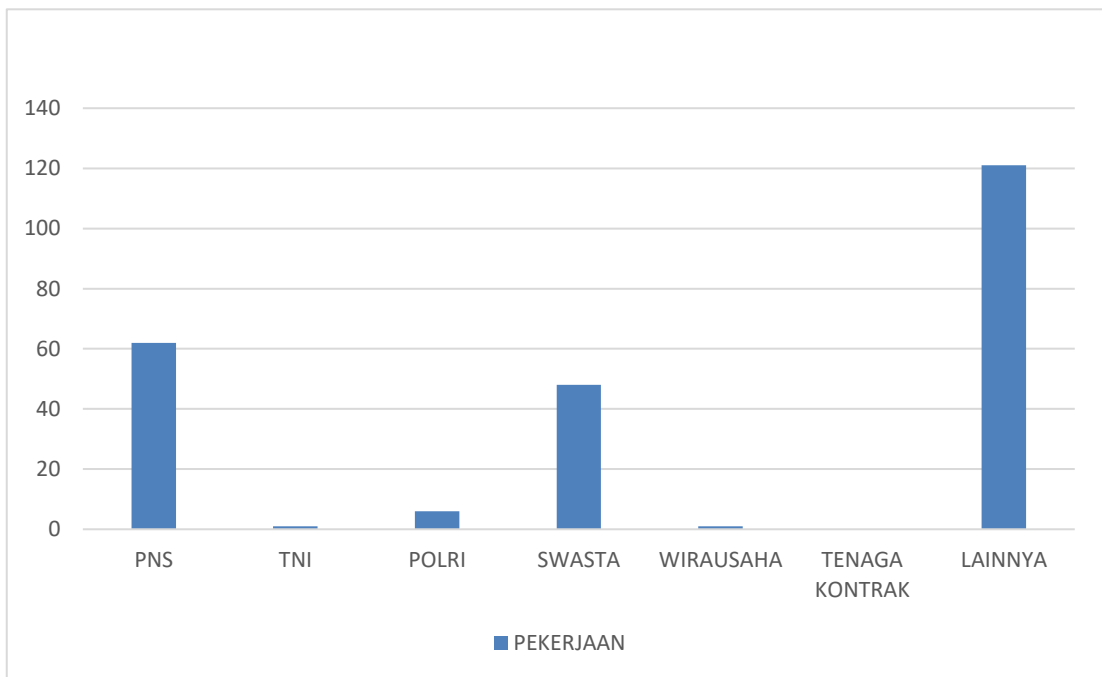
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar pendidikan SMA.



Gambar 3.1
Tingkat Pendidikan Responden

3.1.2. Pekerjaan responden

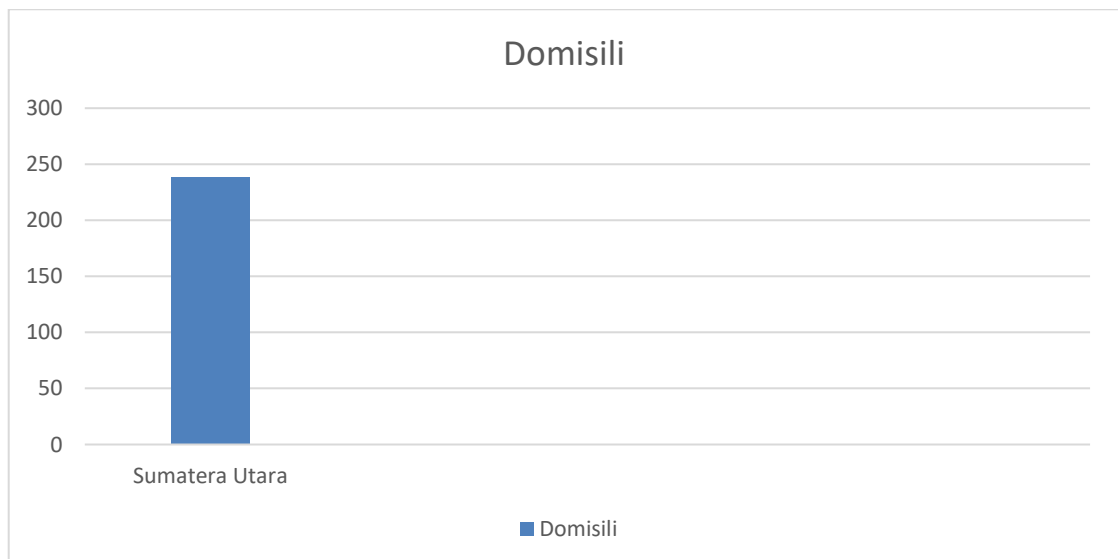
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Negeri Simalungun memiliki pekerjaan utama PNS, sebesar 50,62 % responden.



Gambar 3.2
Jenis Pekerjaan Responden

3.1.3. Domisili responden

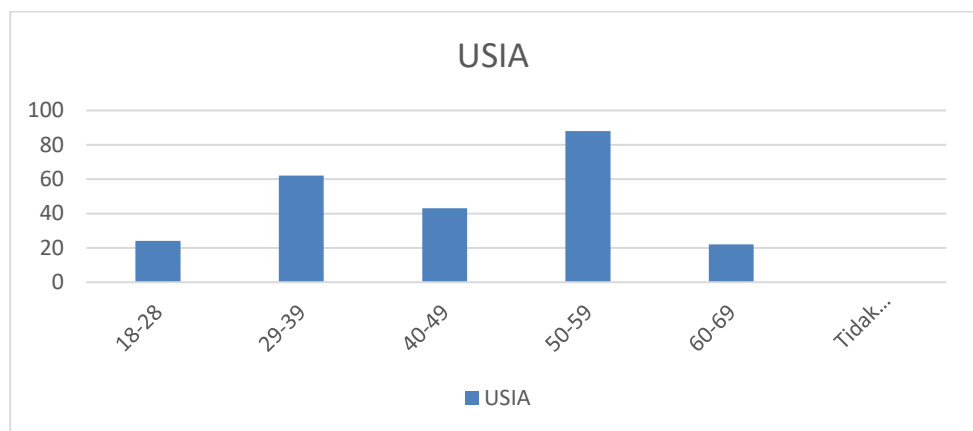
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, mayoritas responden berasal dari Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3.3
Domisili Responden

3.1.4. Kelompok usia responden

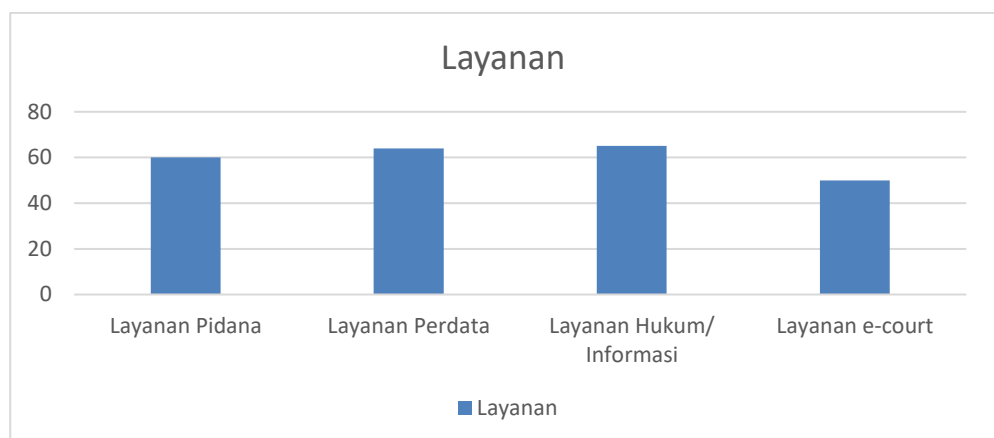
Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 59 tahun. Bagi kelompok usia di atas 59 tahun responden semakin mengecil dan pada kelompok usia di bawah 28 tahun jumlah responden juga semakin mengecil.



Gambar 3.4
Kelompok Usia Responden

3.1.5. Layanan yang digunakan

Layanan Hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 27,20%.



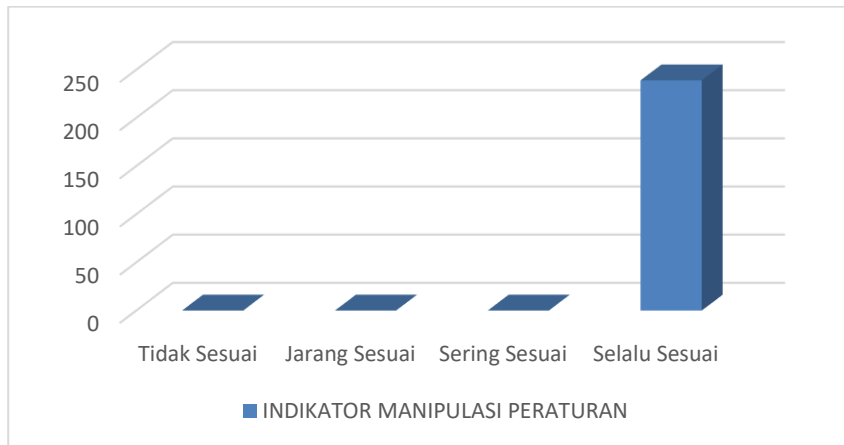
Gambar 3.5
Jenis Layanan yang Digunakan Responden

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

3.2.1 Indikator manipulasi peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (selalu sesuai prosedur).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Manipulasi Data.



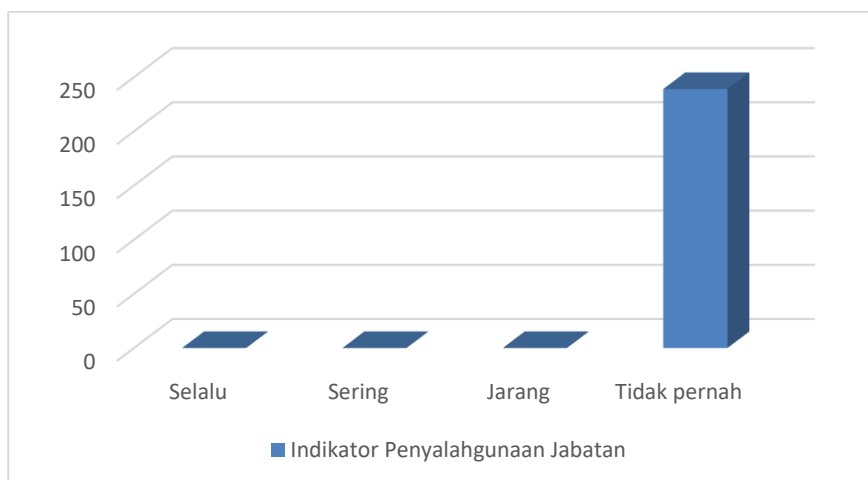
Gambar 3.6

Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator penyalahgunaan jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 (selalu tanpa imbalan).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.



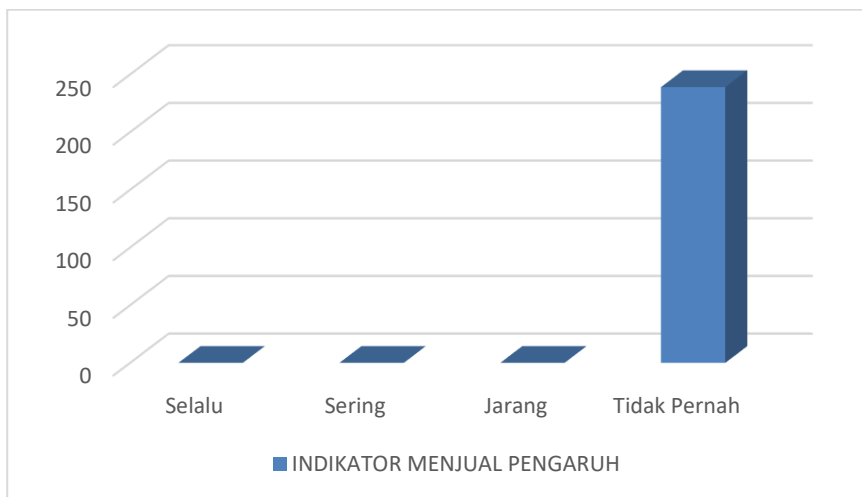
Gambar 3.7

Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator menjual pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 (selalu tidak menjual pengaruh).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Menjual Pengaruh.

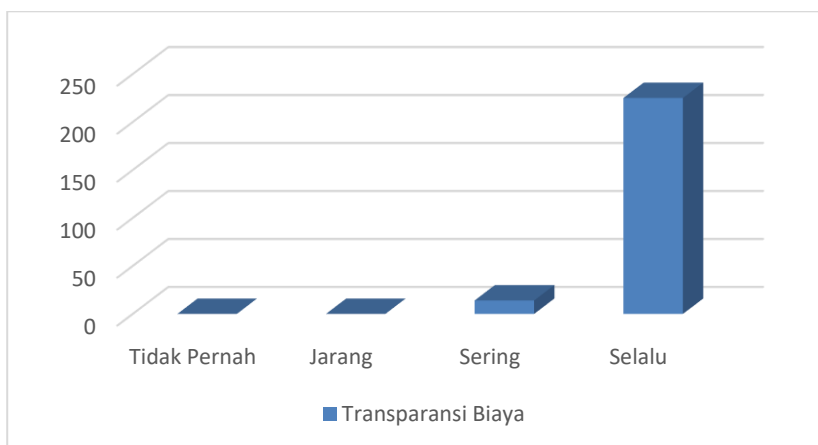


Gambar 3.8
Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator transparansi biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 (selalu transparansi).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Transaksi Rahasia.

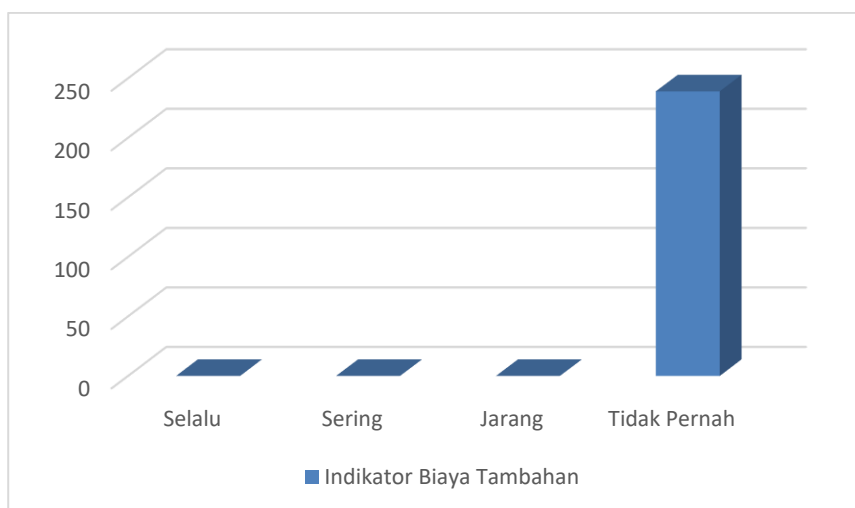


Gambar 3.9
Indeks pada Indikator Transparansi Biaya

3.2.5. Indikator biaya tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (selalu membayar sesuai tarif).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Biaya Tambahan.

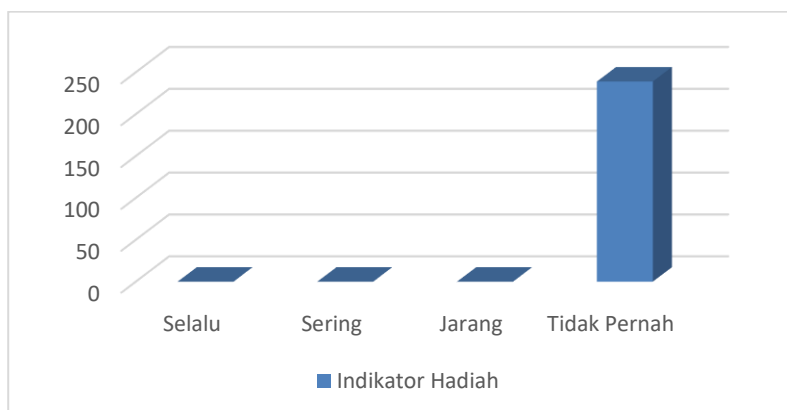


Gambar 3.10
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 (selalu tidak meminta imbalan).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Hadiah.

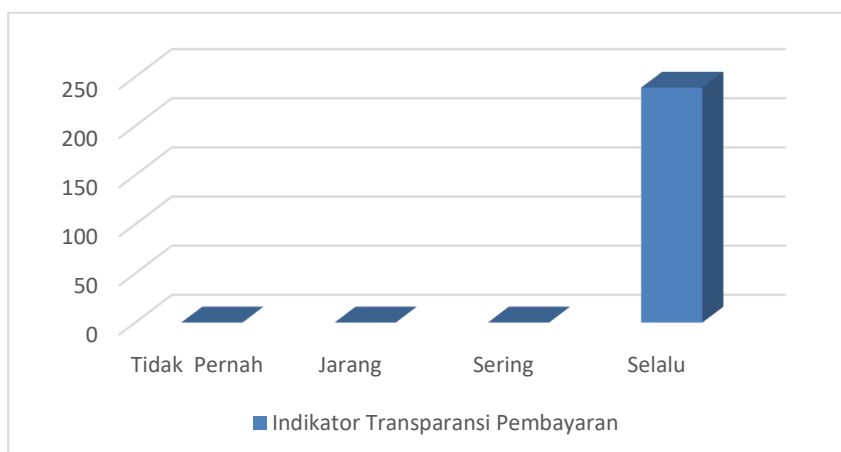


Gambar 3.11
Indeks pada Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator transparansi pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada indeks 4.00 (selalu transparan).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Transaksi Rahasia.

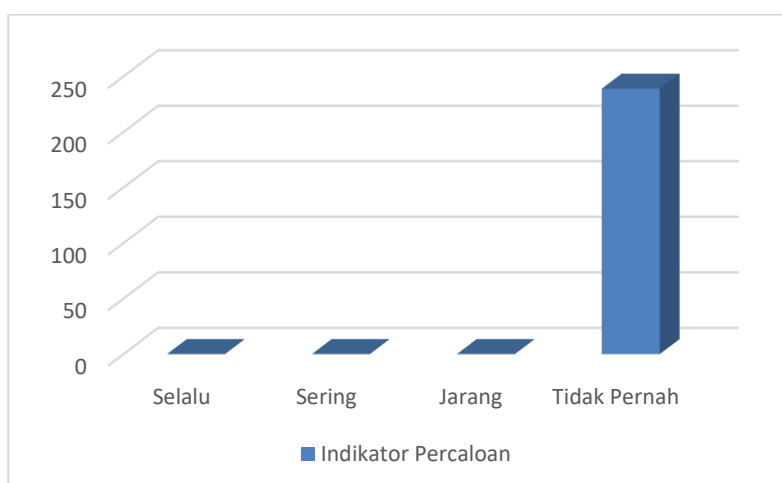


Gambar 3.12
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

3.2.8. Indikator percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (selalu tanpa percaloan).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Percaloan.

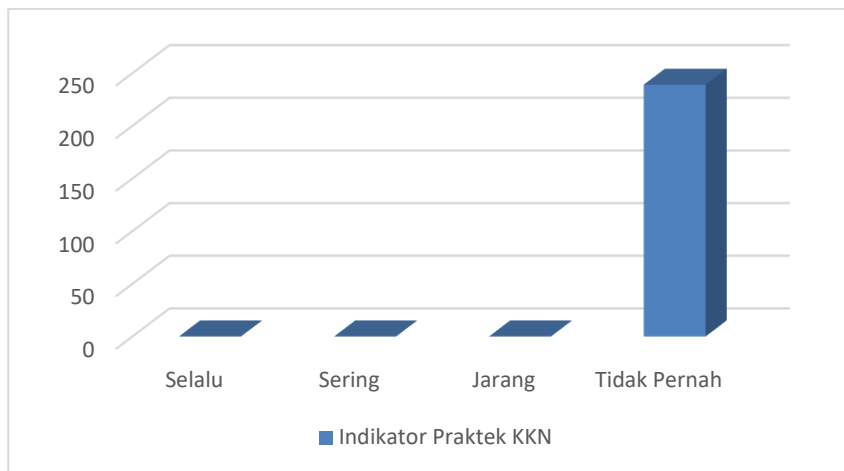


Gambar 3.13
Indeks pada Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator praktek KKN

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek KKN ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (selalu tanpa praktek KKN).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Praktek KKN.



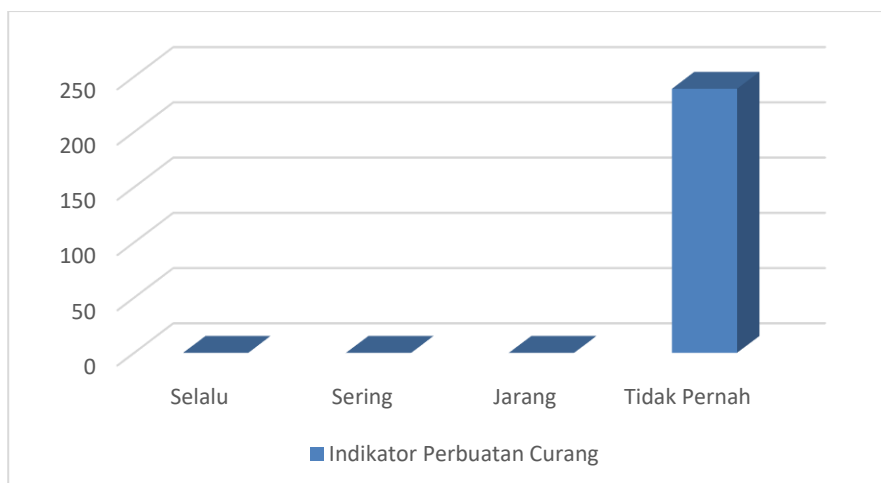
Gambar 3.14

Indeks pada Indikator Praktek KKN

3.2.10. Indikator perbuatan curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 (Selalu tanpa Perbuatan Curang).

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB bersih dari Perbuatan Curang.



Gambar 3.15

Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB sebesar 3,99.



Gambar 3.16

Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB

Indeks 3,99 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00

Tabel 3.1

Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi

3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Selalu teguh dalam menerapkan anti korupsi
2	Pengumuman anti korupsi harus selalu disosialisasikan
3	Agar selalu transparan dalam memberikan informasi
4	Mensosialisasikan media penyampaian pengaduan
5	Selalu memberikan pelayanan dengan cepat, tepat dan Akurat

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei persepsi anti korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 3,99 / 99,81% atau masuk pada kategori bersih dari korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,92
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja pengadilan Negeri Simalungun Kelas IB Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,99 - 4,00 atau masuk pada persepsi Bersih, namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator transparansi biaya memiliki indeks lebih kecil diantara indikator lainnya. Namun demikian, Pengadilan Negeri Simalungun tetap menjalankan tugas/pelayanannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang berlaku.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Jl. Asahan Km. 4 Kec. Siantar, Kab. Simalungun KAB. SIMALUNGUN
SUMATERA UTARA

<http://www.pn-simalungun.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode: 1 April 2026 s/d 30 Juni 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

3,99 / 99,81 %

JUMLAH **239 RESPONDEN**

GENDER Laki-Laki : **79** org

Perempuan : **160** org

PENDIDIKAN Tidak/Belum Sekolah : **0** org

Diploma 2 : **0** org

SD : **0** org

Diploma 3 : **1** org

SMP : **17** org

Sarjana SI : **88** org

SMU : **129** org

Magister S2 : **4** org

Diploma 1 : **0** org

Doktor S3 : **0** org

PEKERJAAN PNS : **62** org

Wiraswasta : **48** org

TNI : **1** org

Wirausaha : **1** org

Polri : **6** org

Tenaga Kontrak : **0** org

Lainnya : **121** org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ? | 3.92 |
| 2. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ? | 4.00 |
| 3. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ? | 4.00 |

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah:

1. Bahwa dalam memberikan layanan kepada penerima layanan, Pengadilan Negeri Simalungun senantiasa menerapkan biaya sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan, sebagaimana sudah diatur dalam SK Ketua Pengadilan Negeri Simalungun. Pengguna layanan juga selalu mendapatkan informasi tentang tarif/biaya layanan yang dapat diakses dengan mudah baik melalui website, media sosial, maupun melalui petugas layanan di Pengadilan, selain itu biaya/tarif juga telah tertera dimeja pelayanan. Pengadilan Negeri Simalungun juga selalu menginformasikan apabila terdapat perubahan biaya segera setelah ada ketentuan perubahan atas tarif dan biaya tersebut. 2. Bahwa pengguna layanan yang pernah dihubungi oleh seseorang (Pegawai Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dapat membuat laporan/ pengaduan secara online melalui aplikasi siwas dan link akses ditampilkan di ruang PTSP; ataupun pengaduan secara langsung ke Pengadilan Negeri Simalungun melalui meja Pengaduan. 3. Bahwa pimpinan dan jajaran pegawai pada Pengadilan Negeri Simalungun telah berkomitmen untuk melaksanakan wilayah bebas korupsi, gartifikasi, kolusi dan nepotisme sehubungan itu pimpinan dan seluruh jajaran pegawai membuka akses seluasnya kepada pengguna layanan untuk dapat melaporkan praktek KKN melalui aplikasi lapor, siwas, email, surat atau datang langsung ke meja pengaduan. Demikian juga petugas PTSP Pengadilan Negeri Simalungun memberi akses kepada pengguna layanan bahkan memandu cara untuk membuat laporan jika diketahui ada praktek KKN di Pengadilan Negeri Simalungun sehingga tidak ada lagi penyalahgunaan wewenang/ jabatan.

Nomor Kuesioner (diisi oleh petugas)

KUESIONER SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SIMALUNGUN

Tanggal Survei :

Jam Survei : ☐ 08:00-12:00 WIB

☐ 13:00-15.30 WIB

I. PROFIL

Jenis Kelamin : ☐ L ☐ P Usia :tahun
Pendidikan : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3
Pekerjaan : ☐ PNS /TNI/POLRI ☐ ADVOKAT ☐ PEGAWAI SWASTA
☐ WIRUSAHA ☐ MAHASISWA/PELAJAR
☐ Lainnya(sebutkan)

No. HP/email :

Jenis Layanan yang diterima :
(misal: suket tidak pernah dipidana, pendaftaran gugatan/permohonan/surat kuasa/cv, penetapan izin/persetujuan penggeledahan/penyitaan/perpanjangan penahanan, salinan putusan/penetapan dll)

II. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN (lingkari kode huruf sesuai jawaban yang dipilih)

No.	PERTANYAAN	PILIHAN JAWABAN	P ^{*)}
1.	Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan Negeri Simalungun sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	A. Selalu Sesuai Prosedur B. Sering Sesuai Prosedur C. Jarang Sesuai Prosedur D. Tidak Sesuai Prosedur	4 3 2 1
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Negeri Simalungun secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	A. Petugas melayani tanpa meminta imbalan B. Petugas melayani jarang meminta imbalan C. Petugas melayani sering meminta imbalan G. Petugas melayani selalu meminta imbalan	4 3 2 1
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan Negeri Simalungun) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan Negeri Simalungun?	A. Selalu B. Sering C. Jarang D. Tidak Pernah	4 3 2 1

5.	Apakah di Pengadilan Negeri Simalungun selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	A. Selalu B. Sering C. Jarang D. Tidak Pernah	4 3 2 1
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan Negeri Simalungun (meskipun tidak diminta) ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan Negeri Simalungun dilakukan ?	A. Selalu B. Sering C. Jarang D. Tidak Pernah	4 3 2 1
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Negeri Simalungun ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
9.	Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Negeri Simalungun ?	A. Tidak Pernah B. Jarang / C. Sering D. Selalu	4 3 2 1
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan Negeri Simalungun diluar persidangan ?	A. Tidak Pernah B. Jarang C. Sering D. Selalu	4 3 2 1

P*) diisipetugas

Selanjutnya, mohon bapak / ibu / sdr / sdri dapat memberikan saran-saran perbaikan, agar Pengadilan Negeri Simalungun bias meningkatkan kualitas pelayanannya.

SARAN-SARAN PERBAIKAN :

.....

.....